



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 354/Pid.B/2015/PN.Amb

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA
Tempat lahir : Ambon
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Agustus 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon, USW Kampung
Kolam Pasar Tagalaya Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMU (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;-----
--
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2015 s/d tanggal 5 Nopember 2015;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2015
s/d tanggal 16 Pebruari 2015;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh RUSLI, SH sebagai Advokat/
Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2015 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:624/2015 tanggal
25 Nopember 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim
memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUH Pidana;--

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias
NITA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

⇒ 3 (tiga) lembar Daftar Penagihan asli Devisi; Heinzs Nomor
DP:2015/08/04 tanggal DP: Selasa 04 Agustus 2015, Penagih ANITA
(ANITA TRESYA HAULUSSY alias
NITA);-----

⇒ 2 (dua) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order:
SO005600, Salesmen: ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA), No Faktur : IN005345, tanggal Faktur : 07.07.2015, Pembeli :

KI-00039 MITRA SW, Kebun Cengkeh 97128 Ambon Maluku;-----

⇒ 1 (satu) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order

SO005856, Salesman ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias

NITA) No. Faktur IN0056601, tanggal Faktur : 27.07.2015 Pembeli:

KI-00012 MASRI Batu Merah 97128 Ambon

Maluku;-----

Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Asli Nomor Seri

No. 0011081/ML/tanggal 15 Juli 2014, No Registrasi: DE 3658 LH, Nama

Pemilik ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat Air Salobar RT/RW.

001/002 Kel. Nusaniwe Ambon;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ Asli Nomor Seri No. 00226881, tanggal 02-07-2015, No Pol:

DE 3658 LH, Nama Pemilik : ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat :

Air Salobar RT/RW. 001/002 Kel. Nusaniwe

Ambon;-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : Honda F1 Beat, warna

putih-hitam, No. Rangka/NIK : MH1JFD235EK115295, No. Mesin

JFD2E3114280, No. Pol : 3658 LH;-----

⇒ 1 (satu) buah anak kunci berlambang dan bertuliskan HONDA dengan

mainan kunci bergambar donal bebek;-----

Dirampas untuk diserahkan kepada CV. KARYA INDAH sebagai ganti

kerugian;-----

4 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Mohon Majelis Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA dengan hukuman yang ringan-ringannya, atau Penasehat Hukum menyerahkan nasib terdakwa kepada Majelis Hakim karena terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan maupun kehilafan;-----
-
- 2 Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan;-----
- 3 Terdakwa telah bersedia untuk mencicilnya namun pimpinan CV. Karya Indah tidak disetujuinya;-----
- 4 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, mohon Majelis Hakim dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemilik;-----
- 5 Terdakwa adalah satu-satunya harapan orang tua dan terdakwa mempunyai tanggungan anak;-----
- 6 Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, terdakwa adalah harapan keluarga satu-satunya;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA selaku karyawan CV>KARYA INDAH bagian sales pada bulan Mei 2015 sampai dengan 04 Agustus 2015 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor CV.Karya Indah Jln.Jenderal SSudirman No.8 Tantai Kecamatan Sirimau

Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat di Kota Ambon yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anita Tresya Haulussy alias Nita adalah Pegawai CV.Karya Indah yang ditempatkan pa, bahwa CV.Karya Indah menjual produk Heiinz berupa sirup ABC, kecap dan sambal ABC dimana produk tersebut dijual dengan cara sales dan mendatangi para konsumen dan menawarkan produk Heinz tersebut, jika konsumen tertarik maka terjadi transaksi juala beli.
- Bahwa sebagai sales pada CV.Karya Indah terdakwa Anita Tresya Haulussy alias Nita mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :
 - a Mengunjungi toko-toko kemudian melakukan penawaran untuk mendapatkan order barang.
 - b Menjalin hubungan baik dengan toko-toko tersebut.
 - c Memastikan produk yang dipesan tersedia.
 - d Melakukan pengalihan hutang ke toko-toko yang mengambil barang dari CV.Karya Indah.
- Bahwa awalnya pada bulan mei 2015 terdakwa Anita Tresya Haulussy alias Nita melakukan penagihan order barang di Hotel/Toko Silalou sebesar Rp.71.376.885 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan membawa faktur penjualan barang (Factur Credit) dan daftar penagihan, setelah melakukan penagihan terdakwa kembali ke perusahaan namun tidak menyetor uang hasil tagihan yang telah dibayar oleh toko/hotel silalou tersebut kepada saksi Imelda Hitipeuw selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara sebagai bukti bahwa toko/hotel silalou belum melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 saksi Imelda Hitipeuw alias Eda selaku bendahara perusahaan memberikan tanda terima kepada terdakwa untuk melakukan penagihan ulang pada toko/hotel silalou sebesar Rp.71.376.885 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan bersamaan dengan itu saksi Imelda Hitipeuw alias Eda juga memberikan daftar penagihan dan Factur Credit kepada terdakwa untuk melakukan penagihan di Toko Masmin sebesar Rp.5.159.342 (lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), Toko Masri sebesar Rp 6.520.582 (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), Toko Rizki sebesar Rp.2.636.252 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), Toko Mitra Swaslaya Rp.1.549.699 (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Toko sama baru sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa tidak kembali ke perusahaan untuk menyetor uang hasil penagihan terdakwa tidak kembali ke perusahaan untuk menyetor uang hasil penagihan tersebut kepada bendahara perusahaan, kemudian saksi Imelda Hitipeuw alias Eda selaku bendahara perusahaan menghubungi terdakwa via telepon namun terdakwa tidak mengangkat, selanjutnya saksi Imelda Hitipeuw alias Eda melaporkan hal tersebut kepada saksi Jun Tshoi alias Jun kemudian saksi Jun Tshoi alias Jun langsung menghubungi terdakwa namun tidak diangkat sehingga saksi Jun Tshoi alias Jun menyuruh salah satu karyawannya untuk mengecek terdakwa dirumahnya dan karyawan tersebut kembali dan melaporkan bahwa nanti esok pagi baru terdakwa datang menghadap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 wit terdakwa Nitita Tresya Haulussy alias Nita datang ke perusahaan menemui saksi Jun Tshoi alias Jun dan saksi Imelda Hitipeuw alias Eda dan menyerahkan daftar tagihan dan pada saat itu juga saksi Jun Tshoi alias Jun dan saksi Imelda Hitipeuw alias Eda menanyakan mana uang tagihan namun dijawab oleh terdakwa bahwa uang tagihan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya selanjutnya saksi Jun Tshoi alias Jun melaporkan kepada Pimpinan CV.Karya indah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Tri Samudra mangalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.89.853.096 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidak – tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa anita Tresya Haulussy alias Nita tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA selaku karyawan CV>KARYA INDAH bagian sales pada bulan Mei 2015 sampai dengan 04 Agustus 2015 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor CV.Karya Indah Jln.Jenderal SSudirman No.8 Tantai Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat di Kota Ambon yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakaukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anita Tresya Haulussy alias Nita adalah Pegawai CV.Karya Indah yang ditempatkan pa, bahwa CV.Karya Indah menjual produk Heinz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sirup ABC, kecap dan sambal ABC dimana produk tersebut dijual dengan cara sales dan mendatangi para konsumen dan menawarkan produk Heinz tersebut, jika konsumen tertarik maka terjadi transaksi juala beli.

- Bahwa sebagai sales pada CV.Karya Indah terdakwa Anita Tresya Haulussy alias Nita mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

e Mengunjungi toko-toko kemudian melakukan penawaran untuk mendapatkan order barang.

f Menjalin hubungan baik dengan toko-toko tersebut.

g Memastikan produk yang dipesan tersedia.

h Melakukan pengalihan hutang ke toko-toko yang mengambil barang dari CV.Karya Indah.

- Bahwa awalnya pada bulan mei 2015 terdakwa Anita Tresya Haulussy alias Nita melakukan penagihan order barang di Hotel/Toko Silalou sebesar Rp.71.376.885 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan membawa faktur penjualan barang (Factur Credit) dan daftar penagihan, setelah melakukan penagihan terdakwa kembali ke perusahaan namun tidak menyetor uang hasil tagihan yang telah dibayar oleh toko/hotel silalou tersebut kepada saksi Imelda Hitipeuw selaku bendahara sebagai bukti bahwa toko/hotel silalou belum melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2015 saksi Imelda Hitipeuw alias Eda selaku bendahara perusahaan memberikan ttanda terima kepada terdakwa untuk melakukan penagihan ulang pada toko/hotel silalou sebesar Rp.71.376.885 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan bersamaan dengan itu saksi Imelda Hitipeuw alias Eda juga memberikan daftar penagihan dan Factur Credit kepada terdakwa untuk melakukan penagihan di Toko Masmin sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.159.342 (lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), Toko Masri sebesar Rp 6.520.582 (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan rupiah), Toko Rizki sebesar Rp.2.636.252 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), Toko Mitra Swaslayan Rp.1.549.699 (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Toko sama baru sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa tidak kembali ke perusahaan untuk menyetor uang hasil penagihan terdakwa tidak kembali ke perusahaan untuk menyetor uang hasil penagihan tersebut kepada bendaharaq perusahaan, kemudian saksi Imelda Hitipeuw alias Eda selaku bendahara perusahaan menghubungi terdakwa via telepon namun terdakwa tidak mengangkat, selanjutnya saksi Imelda Hitipeuw alias Eda melaoprkan hal tersebut kepada saksi Jun Tshoi alias Jun kemudian saksi Jun Tshoi alias Jun langsung menghubungi terdakwa namun tidak diangkat sehingga saksi Jun Tshoi alias Jun menyeturuh salah satu karyawannya untuk mengecek terdakwa dirumahnya dan karyawan tersebut kembali dan melaporkan bahwa nanti esok pagi baru terdakwa datang menghadap.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 wit terdakwa Nitita Tresya Haulussy alias Nita datang ke perusahaan menemui saksi Jun Tshoi alias Jun dan saksi Imelda Hitipeuw alias Eda dan menyerahkan daftar tagihan dan pada saat itu juga saksi Jun Tshoi alias Jun dan saksi Imelda Hitipeuw alias Eda menanyakan mana uang tagihan namun dijawab oleh terdakwa bahwa uang tagihan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya selanjutnya saksi Jun Tshoi alias Jun melaporkan kepada Pimpinan CV.Karya indah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Tri Samudra mangalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.89.853.096 (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidak – tidaknya sejumlah itu.

ATAU

-----Perbuatan terdakwa anita Tresya Haulussy alias Nita tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 Saksi JOHAN SETIAWAN alias JOHAN, -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penggelapan dana CV.Karya Indah yang dilakukan oleh saudara terdakwa;-----
- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Indah sebagai Manager CV. Karya Indah, sedangkan terdakwa bekerja di CV. Karya Indah sebagai selesmen yang sudah bekerja selama sekitar 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa setahu saksi penggelapan yang dilakukan terdakwa itu dana menyangkut pemasaran produk Heinzs berupa sirup ABC Squash Delight, Kecap dan Sambal ABC;-----
- Bahwa cara atau mekanisme pemesanan dan pemasaran itu awalnya setiap sales melakukan pemasaran ke setiap toko dengan cara membawa catalog dari perusahaan dan kalau apabila toko berkeinginan untuk mengambil barang yang dipasarkan tadi seles langsung mencatat pesanan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seles kembali ke toko dan menyerahkan order hasil penawaran ke bagian administrasi untuk membuka nota (Factur Credit);-----

- Bahwa barang tersebut akan di bawa dari toko akan tetapi pemilik toko tidak membayar hanya memberikan faktur Kredit copy warna kuning kepada pemilik toko;-----
- Bahwa yang menagih uang ke toko Itu sales dengan membawa daftar tagihan beserta factur credit (asli) warna putih ke toko yang memesan barang tersebut dan dibayar kepada sales;-----
- Bahwa terdakwa menagih ke toko dan tidak menyetor ke CV.Karya Indah Itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 2015 terdakwa menagih tetapi tidak menyetor;-----
- Bahwa jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa dan tidak disetor sekitar Rp.89.853.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa di gaji oleh perusahaan perbulan sebesar Rp.2.265.200.(dua juta duaratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memakai uang setoran dari toko – toko itu pada bulan pada tanggal 5 Agustus 2015;-----
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa datang menghadap karena beberapa waktu terdakwa tidak masuk kerja sehingga disuruh karyawan untuk memanggil terdakwa dan pada saat terdakwa datang dan ditanya tentang penyetorang uang dari toko-toko kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia telah menggunakan untuk keperluan pribadinya;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

2 Saksi JUN TSHOI, SE alias JUN, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rekan kerja pada CV. Karya Indah yang tugasnya sehari – hari terdakwa itu sebagai salesmen;-----
- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 09,00 Wit Bendahara CV. Karya Indah yaitu saudari Imelda Hitipeuw memberikan faktur penjualan barang dan daftar penagihan kepada terdakwa, tagihan untuk toko-toko: Toko Mas MIN, Toko Mas Sri, Toko Riski, Toko Mitra Swalayan, Toko Sama Baru dan Hotel /Toko Silalou;-----

- Bahwa saat memberikan faktur untuk pengambilan uang pada toko-toko tersebut terdakwa tidak kembali untuk menyettor ke Bendahara CV.Karya Indah;-----

- Bahwa terdakwa ketika tidak menyettor uang tersebut oleh Bendahara Imelda Hitipeuw mencoba menghubungi terdakwa lewat handphoneya secara berulang kali tetapi terdakwa tidak mengangkat handphoneya;---
- Bahwa yang dibuat oleh saksi dan Imelda Hitipeuw yaitu langsung menghubungi terdakwa dengan menelpon dan melalui sms akan tetapi tidak diangkat dan juga tidak dibalas oleh terdakwa;-----
- Bahwa ketika terdakwa tidak bisa dihubungi, saksi menyuruh karyawan ke rumah terdakwa dan nanti besoknya terdakwa datang dan menghadap saksi kemudian saksi menanyakan dan terdakwa mengatakan bahwa uang telah dipakai untuk keperluan pribadinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang terjadi kalau pengambilan uang pada toko-toko harus salesmen yang bersangkutan karena dia yang menawarkan barang kepada toko-toko dan yang mengambil uangnya juga adalah dia;-
- Bahwa saat saksi menyuruh karyawan ke rumah terdakwa mereka tidak bertemu dengan terdakwa akan tetapi ada memberitahukan kepada orang yang berada di rumah terdakwa untuk ke kantor;-----
- Bahwa besoknya terdakwa datang ke kantor dan menghadap bendahara kemudian oleh bendahara membawa terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa saksi bertanya tentang uang setoran akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa ia telah menggunakan untuk keperluan pribadinya;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

3 Saksi IMELDA HITIPEUW alias EDA, -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di CV. Karya Indah yang bertugas sebagai salesman;-----
- Bahwa terdakwa di sidangkan dan menjadi terdakwa di persidangan karena terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV. Karya Indah;---
- Bahwa setahu saksi uang milik perusahaan yang ditagih oleh terdakwa pada toko-toko yang memesan barang dari terdakwa yang berjumlah sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lebih;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat pagi hari tanggal 04 Agustus 2015 terdakwa masuk kantor dan mengambil nota tagihan untuk pengambilan uang yang mana saksi yang memberikannya kepada terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko—toko dimana barang –barang tersebut diambil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau pagi terdakwa mengambil nota tagihan setelah pergi hari itu juga terdakwa harus kembali melapor kepada saksi;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil nota tagihan tersebut terdakwa tidak kembali lagi;-----
- Bahwa setahu saksi waktu yang diberikan untuk mengambil nota tagihan dan kembali ke kantor batas waktunya sampai jam setengah lima sore;---
- Bahwa nota tagihan saat itu yang saksi berikan kepada terdakwa untuk Toko Masmin, Toko Mas Sri, Toko Riski, Toko Mitra Swalayan, Toko Sama Baru dan Hotel/Toko Silalou;-----
- Bahwa jumlah seluruhnya dari tagihan itu kalau di Toko/Hotel Silalou itu berjumlah Rp.71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan toko – toko lain sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);-----
- Bahwa jalur penjualan terdakwa itu biasanya di Batu merah, Galunggung dan Swalayan – swalayan;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan nota tagihan itu adalah bagian keuangan;-----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan nota tagihan kepada terdakwa itu pada bulan Mei 2015 dan saat itu terdakwa tidak membawa kembali nota putih kepada saksi dan hanya membawa tanda terima saja;-----
- Bahwa saksi memberikan nota tagihan itu pada tanggal 4 Agustus kepada terdakwa akan tetapi sampai setengah lima terdakwa tidak kembali dan menyetero uang tagihan kepada bagian keuangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa tidak kembali saksi menghubungi terdakwa lewat handphonenya juga saksi sms terdakwa akan tetapi tidak di angkat dan dibalas;-----
- Bahwa setelah upaya yang saksi lakukan tidak dapat jawaban dari terdakwa, saksi melaporkan ke atasan dan oleh atasan menyuruh satu perwakilan karyawan untuk ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa kembali masuk kantor pada tanggal 5 Agustus 2015 dan saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa mana uang setoran yang terdakwa tagih dan dijawab ia sudah memakai untuk keperluan pribadinya;-----
- Bahwa saksi setiap harinya saksi mengecek tentang pembukuan dan penagihan tetapi saksi tidak curiga karena terdakwa menunjukan nota yang disimpan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi sering mengingatkan terdakwa soal tagihan tetapi terdakwa sering mengatakan kepada saksi bahwa orang toko tidak ada dan katanya ada berangkat;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan untuk menggantikan uang yang sudah di pakai tetapi sekarang tidak ditindaklanjuti;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

4 Saksi SYAMSUL YADI alias YADI, -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering menawarkan produk ABC kepada toko dimana saksi bekerja, produk-produk ABC itu diantaranya SBC Kecap Manis, ABC Sambal Asli, ABC Sambal Ekstra Pedas, ABC Tomat, ABC Sambal Asli, ABC Sambal Bajak dan ABC Sambal Terasi dan ABC Squash Delight Anggur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa pernah melakukan penagihan barang pada Mitra Swalayan pada tanggal 4 Agustus 2015 ;-----
- Bahwa pada saat itu tagihan yang dilakukan oleh saksi berjumlah satu juta sekian dan saat itu saksi langsung membayar kepada terdakwa secara tunai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV. Karya Indah dan nanti ada petugas kepolisian datang baru saksi tahu;-----
- Bahwa setiap ada barang yang masuk dan atau keluar ada pemeriksaan tentang jumlah barang yang masuk dan keluar;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

5 Saksi SOEIRWANTO BELLEN, SE alias IAN, -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai wirasawasta di bidang jual beli barang;-----
- Bahwa saksi mempunyai toko apa Toko/Penginapan Silalou;-----
- Bahwa saksi pernah mengambil atau membeli barang dari CV. Karya Indah berupa barang – barang produk ABC yang produk-produknya antara lain ABC Kecap Manis, ABC Sambal Asli, ABC Sambal Ekstra Pedas, ABC Tomat, ABC Sambal Asli, ABC Sambal Bajak dan ABC Sambal Terasi dan ABC Squash Delight Anggur;-----
- Bahwa jumlah total yang saksi bayar untuk pengambilan barang – barang tersebut seluruhnya berjumlah Rp 71.376.885. (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);-----

- Bahwa menurut saksi cara pembayaran itu kepada terdakwa yaitu saksi meminta nota bon yang warna putih kemudian saksi memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

berupa

cek

giro;-----

- Bahwa terdakwa setiap datang mengorder barang kepada saksi dan saksi mengambilnya kalau pengambilan uang juga harus terdakwa ;-----

- Bahwa saksi memberikan cek giro kepada terdakwa sekitar dua kali;-----

- Bahwa saksi tahu kalau uang yang saksi setor kepada terdakwa dan ternyata terdakwa tidak setor ke CV.Karya Indah nanti setelah pihak perusahaan datang dan kepolisian untuk mengecek pembayaran tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Agustus setelah saksi kasih uang kepada terdakwa sekitar tiga bulan sebelumnya;-----

- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja sebagai salesman pada CV, Karya Indah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

6 Saksi HABIBA MUKADAR,-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang mengorder barang dan mengambil uang barang yang di order oleh perusahaan tempat saksi bekerja;-----

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sama Baru;-----

- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Toko Sama Baru dari CV.Karya Indah lewat terdakwa adalah Produk ABC diantaranya Kecap Coto ABC dan lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar nota tagihan kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);-----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau uang tersebut terdakwa tidak setor ke CV. Karya Indah tetapi nanti petugas kepolisian datang barulah disitu saksi tahu kalau terdakwa tidak menyetorkan ke CV.Karya Indah;-----

- Bahwa saksi setor kepada terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 dan polisi datang sekitar satu minggu kemudian;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

7 Saksi SARMIN alias MIN, -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang mengorder barang dan mengambil uang barang yang di order oleh perusahaan tempat saksi bekerja;-----

- Bahwa saksi bekerja di Toko Bengawan Solo;-----

- Bahwa saksi biasa mengambil produk dari terdakwa berupa produk ABC Kecap, Saus ABC, Sambal ABC, Kecap Soto ABC dan Sambal terasi ABC;-----

- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan jumlah uang yang dibayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) secara tunai;-----

- Bahwa saksi tahu kalau uang yang saksi setor kepada terdakwa tidak di setor kepada CV.Karya indah nanti setelah ada petugas kepolisian datang bertanya barulah saksi tahu;-----

- Bahwa terdakwa sebagai salesman dari CV.karya indah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja pada CV.Karya indah sejak tahun 2014 dengan tugas pokok sebagai salesman pada CV. Karya Indah yang tugasnya untuk menawarkan barang produk ABC ke toko – toko;-----
- Bahwa jalur untuk terdakwa order barang yaitu di Kebuncengek, Galunggung dan Batu Merah;-----
- Bahwa setiap barang yang sudah diambil oleh toko-toko terdakwa juga yang menagih pembayaran dari toko-toko;-----
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa melakukan penagihan di Toko/ Penginapan Silalou sebesar Rp 71.376.885,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), kemudian terdakwa menyetor akan tetapi tidak memakai nama Toko/penginapan Silalou tetapi terdakwa setor pakai nama toko-toko lain;-----
- Bahwa terdakwa kalau pada tanggal 04 Agustus 2015 menagih di Toko Masmin sebesar Rp.5.159.342 (lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), kemudian di Toko Mas Sri sebesar Rp.6.520.582,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), lalu di Toko Rizky sebesar Rp.2.636.252,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp.2.549.699,- (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa ada juga menagih di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu di Toko Sama Baru sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah);-----
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa tagih dan tidak setor ke CV.Karya Indah itu berjumlah sebesar RP.89.853,096,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah sembilan puluh enam rupiah);-----

- Bahwa uang itu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk membayar uang kos, membayar angsuran motor dan membayar angsuran mobil;-----
- Bahwa gaji terdakwa yang di bayar oleh CV.Karya Indah sekitar satu juta lebih diluar bonus;-----
- Bahwa cara terdakwa agar tidak ketahuan oleh perusahaan yaitu setelah pulang dari menagih terdakwa menyerahkan nota kepada bagian keuangan seakan – akan bahwa toko – toko tersebut belum membayar;--
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015 setelah penagihan terdakwa tidak kembali ke kantor lagi dan terdakwa di telepon dan di sms, tetapi terdakwa tidak membalas kemudian ada rekan kerja yang datang dan terdakwa sampaikan bahwa nanti besok terdakwa ke kantor;-----
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa ke kantor dan ditanya, oleh terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa telah gunakan untuk keperluan pribadi;-----
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang didapat secara kredit diperoleh terdakwa sebelum bekerja di CV. Karya Indah;-----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko/Penginapan Silalou ada membayar tunai dan ada juga dengan Giro, dan dalam Giro itu tertulis jumlah uang dan ditanda tangani oleh pemilik giro;-----
- Bahwa penyetoran melalui giro oleh terdakwa menyetornya ke CV.Karya Indah tetapi bukan pakai nama Toko /Penginapan Silalou tetapi terdakwa pakai nama toko yang lain yang menyetor kepada terdakwa secara tunai;
- Bahwa kalau Giro terdakwa setor dan kalau uang tunai yang di bayar oleh toko-toko terdakwa pergungan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak di setor ke CV. Karya Indah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

⇒ 3 (tiga) lembar Daftar Penagihan asli Devisi; Heinzs Nomor DP:2015/08/04 tanggal DP: Selasa 04 Agustus 2015, Penagih ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA);-----

⇒ 2 (dua) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order: SO005600, Salesmen: ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA), No Faktur : IN005345, tanggal Faktur : 07.07.2015, Pembeli : KI-00039 MITRA SW, Kebun Cengkeh 97128 Ambon Maluku;-----

⇒ 1 (satu) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order SO005856, Salesman ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA) No. Faktur IN0056601, tanggal Faktur : 27.07.2015 Pembeli: KI-00012 MASRI Batu Merah 97128 Ambon Maluku;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Asli Nomor Seri No. 0011081/ML/tanggal 15 Juli 2014, No Registrasi: DE 3658 LH, Nama Pemilik ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat Air Salobar RT/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/002

Kel.

Nusaniwe

Ambon;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ Asli Nomor Seri No. 00226881, tanggal 02-07-2015, No Pol:

DE 3658 LH, Nama Pemilik : ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat :

Air Salobar RT/RW. 001/002 Kel. Nusaniwe

Ambon;-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : Honda F1 Beat, warna

putih-hitam, No. Rangka/NIK : MH1JFD235EK115295, No. Mesin

JFD2E3114280, No. Pol : 3658

LH;-----

⇒ 1 (satu) buah anak kunci berlambang dan bertuliskan HONDA dengan

mainan kunci bergambar donal

bebek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja pada CV.Karya indah sejak tahun 2014 dengan tugas pokok sebagai salesman pada CV. Karya Indah yang tugasnya untuk menawarkan barang produk ABC ke toko – toko;-----
- Bahwa terdakwa menagih ke toko dan tidak menyetor ke CV.Karya Indah Itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 2015 terdakwa menagih tetapi tidak menyetor;-----
- Bahwa jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa dan tidak disetor sekitar Rp.89.853.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah);-----

-

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa melakukan penagihan di Toko/ Penginapan Silalou sebesar Rp 71.376.885,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), kemudian terdakwa menyetor akan tetapi tidak memakai nama Toko/penginapan Silalou tetapi terdakwa setor pakai nama toko-toko lain;-----
- Bahwa terdakwa kalau pada tanggal 04 Agustus 2015 menagih di Toko Masmin sebesar Rp.5.159.342 (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), kemudian di Toko Mas Sri sebesar Rp.6.520.582,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), lalu di Toko Rizky sebesar Rp.2.636.252,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp.2.549.699,- (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa ada juga menagih di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu di Toko Sama Baru sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah);-----
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa tagih dan tidak setor ke CV.Karya Indah itu berjumlah sebesar Rp.89.853,096,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah sembilan puluh enam rupiah);-----
- Bahwa uang itu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk membayar uang kos, membayar angsuran motor dan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran

mobil;-----

- Bahwa terdakwa di gaji oleh perusahaan perbulan sebesar Rp.2.265.200.(dua juta duaratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap

Orang;-----

2 Dengan

Sengaja;-----

3 Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena

ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat

upah;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yaitu ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-2 : -----

Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan, di dalam KUHP tidak ada pengertian atau definisinya, akan tetapi di dalam memori penjelasan KUHP (MvT) terdapat pengertiannya yaitu “menghendaki dan mengetahui “, sedangkan menurut Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) yang diajarkan oleh FRANK, Guru Besar Turbingen, Jerman Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pergi menagih ke toko-toko dan tidak menyetorkan hasil penagihan ke CV. Karya Indah perusahaan tempat terdakwa bekerja Itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015, dan adapun jumlah uang yang di tagih oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan yaitu berjumlah Rp.89.853.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa melakukan penagihan di Toko/Penginapan Silalou sebesar Rp 71.376.885,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), kemudian terdakwa menyetor akan tetapi tidak memakai nama Toko/penginapan Silalou tetapi terdakwa setor pakai nama toko-toko lain. Bahwa setelah itu terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2015 menagih di Toko Masmin sebesar Rp.5.159.342 (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), kemudian di Toko Mas Sri sebesar Rp.6.520.582,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), lalu di Toko Rizky sebesar Rp.2.636.252,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp.2.549.699,- (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dan pada bulan Juli 2015 terdakwa ada juga menagih di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu di Toko Sama Baru sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu setelah pulang dari menagih terdakwa menyerahkan nota kepada bagian keuangan seakan – akan bahwa toko – toko tersebut belum membayar, hal tersebut walaupun tidak menghendakinya, tetapi dengan tindakan penyetoran fiktif oleh terdakwa, hal tersebut sudah sepantasnya diketahui oleh terdakwa bahwa akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan CV. Karya Indah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke-2 ini juga telah terpenuhi;-----

Unsur ke-3:-----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah
kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan
kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa bekerja pada CV. Karya Indah sejak tahun 2014 dengan tugas pokok sebagai salesman pada CV. Karya Indah yang tugasnya untuk menawarkan barang produk ABC ke toko – toko;-----
- Bahwa adapun terdakwa pada bulan Mei tahun 2015 melakukan penagihan di Toko/Penginapan Silalou sebesar Rp 71.376.885,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), kemudian terdakwa menyettor akan tetapi tidak memakai nama Toko/penginapan Silalou tetapi terdakwa setor pakai nama toko-toko lain;-----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2015 menagih di Toko Masmin sebesar Rp.5.159.342 (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), kemudian di Toko Mas Sri sebesar Rp.6.520.582,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), lalu di Toko Rizky sebesar Rp.2.636.252,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp.2.549.699,- (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);-----

- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa ada juga menagih di Toko Mitra Swalayan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu di Toko Sama Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.610.336 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah);-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dari jumlah uang yang terdakwa tagih dan tidak menyetorkan ke CV.Karya Indah itu berjumlah sekitar Rp.89.853,096,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah sembilan puluh enam rupiah), sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi CV. Karya

Indah;-----

- Bahwa uang itu terdakwa telah menggunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk membayar uang kos, membayar angsuran motor dan membayar angsuran mobil;-----

- Bahwa terdakwa digaji atau diupah oleh perusahaan setiap bulan sebesar Rp.2.265.200.(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);---

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ia terdakwa telah jelas mengerti dan mengetahui jika uang hasil penagihan tersebut sudah seharusnya disetorkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja atau dalam hal ini CV. Karya Indah, namun terdakwa secara melawan hukum telah menyalahgunakan kekuasaannya terhadap uang hasil penagihan dengan mempergunakannya untuk keperluan atau kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan CV. Karya Indah;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur delik ini juga terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang dikualifisir sebagai “**PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG KARENA PEKERJAANNYA**”;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

⇒ 3 (tiga) lembar Daftar Penagihan asli Devisi; Heinzs Nomor DP:2015/08/04 tanggal DP: Selasa 04 Agustus 2015, Penagih ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2 (dua) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order:

SO005600, Salesmen: ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias

NITA), No Faktur : IN005345, tanggal Faktur : 07.07.2015, Pembeli :

KI-00039 MITRA SW, Kebun Cengkeh 97128 Ambon

Maluku;-----

⇒ 1 (satu) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order

SO005856, Salesman ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias

NITA) No. Faktur IN0056601, tanggal Faktur : 27.07.2015 Pembeli:

KI-00012 MASRI Batu Merah 97128 Ambon

Maluku;-----

Oleh karena telah di sita dari CV. Karya Indah dan bisa saja diperlukan dalam perkara yang lain, maka status terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini CV. Karya Indah;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Asli Nomor Seri

No. 0011081/ML/tanggal 15 Juli 2014, No Registrasi: DE 3658 LH, Nama

Pemilik ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat Air Salobar RT/RW.

001/002

Kel.

Nusaniwe

Ambon;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

SWDKLLJ Asli Nomor Seri No. 00226881, tanggal 02-07-2015, No Pol:

DE 3658 LH, Nama Pemilik : ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat :

Air Salobar RT/RW.

001/002

Kel.

Nusaniwe

Ambon;-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : Honda F1 Beat, warna

putih-hitam, No. Rangka/NIK : MH1JFD235EK115295, No. Mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E3114280, No. Pol : 3658

LH;-----

⇒ 1 (satu) buah anak kunci berlambang dan bertuliskan HONDA dengan

mainan kunci bergambar donal

bebek;-----

Oleh karena perolehan barang bukti tersebut oleh terdakwa terjadi lebih dahulu sebelum terdakwa bekerja di CV. Karya Indah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk ditetapkan statusnya dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;-----

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Pasal-pasal dari KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG KARENA PEKERJAANNYA**”;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;-----
 - 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ 3 (tiga) lembar Daftar Penagihan asli Devisi; Heinsz Nomor DP:2015/08/04 tanggal DP: Selasa 04 Agustus 2015, Penagih ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA);-----
 - ⇒ 2 (dua) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order: SO005600, Salesmen: ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA), No Faktur : IN005345, tanggal Faktur : 07.07.2015, Pembeli : KI-00039 MITRA SW, Kebun Cengkeh 97128 Ambon Maluku;-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar Faktur Credit Asli CV. KARYA INDAH, No. Order SO005856, Salesman ANITA (ANITA TRESYA HAULUSSY alias NITA) No. Faktur IN0056601, tanggal Faktur : 27.07.2015 Pembeli: KI-00012 MASRI Batu Merah 97128 Ambon Maluku;-----
- Di kembalikan kepada yang berhak**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Asli Nomor Seri No. 0011081/ML/tanggal 15 Juli 2014, No Registrasi: DE 3658 LH, Nama Pemilik ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat Air Salobar RT/RW. 001/002 Kel. Nusaniwe Ambon;-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Asli Nomor Seri No. 00226881, tanggal 02-07-2015, No Pol: DE 3658 LH, Nama Pemilik : ANITA TRESYA HAULUSSY, Alamat : Air Salobar RT/RW. 001/002 Kel. Nusaniwe Ambon;-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type : Honda F1 Beat, warna putih-hitam, No. Rangka/NIK : MH1JFD235EK115295, No. Mesin JFD2E3114280, No. Pol : 3658 LH;-----

⇒ 1 (satu) buah anak kunci berlambang dan bertuliskan HONDA dengan mainan kunci bergambar donal bebek;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2016** oleh kami **AVIANTARA, SH,MHum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH.,MH.,** dan **PHILIP PANGALILA, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DUM. V.V. MATAUSEJA, SH.,MH.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum **MICHEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPERZ, SH.,MH., terdakwa serta Penasehat

Hukumnya;-----

| | |
|--|---|
| Hakim-Hakim Anggota, HALIMA UMATERNATE, SH.,MH | Hakim Ketua, AVIANTARA, SH,MHUm |
| PHILIP PANGALILA, SH.,MH | |
| | Panitera Pengganti, DUM. V.V. MATAUSEJA, SH.,MH |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)